



BUPATI SEMARANG

PERATURAN BUPATI SEMARANG

NOMOR 61 TAHUN 2010

TENTANG

**IJIN PENEBAANGAN POHON DI TURUS JALAN KOTA DAN/ ATAU PEMBONGKARAN
BANGUNAN TROTOAR YANG BERADA DALAM PENGELOLAAN
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SEMARANG**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SEMARANG,

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka menjamin ketersediaan ruang terbuka hijau perlu adanya perlindungan dan pelestarian terhadap pohon – pohon milik Pemerintah Daerah Kabupaten Semarang yang berada di sepanjang turus jalan serta perlu adanya penertiban dan pengendalian terhadap pembongkaran bangunan trotoar di daerah perkotaan di wilayah Kabupaten Semarang;
 - b. bahwa untuk menjamin pelaksanaan usaha – usaha sebagaimana dimaksud dalam huruf a sehingga dapat berjalan tertib dan lancar serta dipertanggungjawabkan, maka perlu adanya pedoman dalam perijinan pelaksanaan penebangan pohon dan pembongkaran bangunan trotoar dimaksud;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati Semarang;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
 2. Undang-Undang Nomor 67 Tahun 1958 tentang Perubahan Batas-batas Wilayah Kotapraja Salatiga dan Daerah Swatantra Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1652);
 3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4274);
 4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang – undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
9. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
10. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1992 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga dan Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3500);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL), (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3838);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4855);

16. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 4 Tahun 2002 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Semarang (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2002 Nomor 12 Seri E Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Nomor 2);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 16 Tahun 2006 tentang Izin Bangunan (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2006 Nomor 16 Seri C Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Nomor 13);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 13 Tahun 2007 tentang Garis Sempadan (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2007 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Nomor 10);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pokok - pokok Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2007 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Nomor 1);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2008 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Nomor 13);
24. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 16 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Semarang (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2008 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Nomor 14);
25. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Semarang (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2008 Nomor 18, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Nomor 16);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI SEMARANG TENTANG IJIN PENEBAANGAN POHON DI TURUS JALAN KOTA DAN/ ATAU PEMBONGKARAN BANGUNAN TROTOAR YANG BERADA DALAM PENGELOLAAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SEMARANG.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Semarang.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
4. Bupati Semarang yang selanjutnya disebut Bupati adalah Kepala Daerah Kabupaten Semarang.
5. Penebangan adalah perbuatan menebang atau memotong pohon dengan cara apapun yang dapat mengakibatkan pohon tersebut rusak atau mati, termasuk memotong atau memangkas dahan/cabang, ranting dan daun.
6. Pohon adalah pohon di turus jalan kota yang ditanam dan dipelihara sebagai turus jalan dikuasai oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Semarang.
7. Bangunan trotoar adalah seluruh komponen yang berada di area trotoar, termasuk didalamnya kansteen, paving blok, hingga pot dan tanaman yang berada didalamnya.
8. Jalan Kota adalah prasarana jalan yang kedudukannya berada dalam radius wilayah kota, kecamatan dan kewenangan pengelolaannya menjadi tanggungjawab Pemerintah Kabupaten Semarang.
9. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara (BUMN), atau badan usaha milik daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
10. Dinas Cipta Karya, Perumahan dan Kebersihan adalah Dinas Cipta Karya, Perumahan dan Kebersihan Kabupaten Semarang.
11. Pejabat yang ditunjuk adalah Kepala Dinas Cipta Karya, Perumahan dan Kebersihan Kabupaten Semarang.
12. Ijin adalah ijin yang diberikan oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk untuk menebang pohon dan/ atau membongkar bangunan trotoar.
13. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

BAB II

SUBYEK IJIN

Pasal 2

Subyek dari ijin penebangan pohon dan/ atau pembongkaran bangunan trotoar adalah setiap orang atau badan yang akan menebang dan/ atau membongkar bangunan trotoar yang berada dalam pengelolaan Pemerintah Daerah.

BAB III

OBJEK IJIN

Bagian Kesatu Ijin Penebangan Pohon

Pasal 3

Ijin penebangan pohon dapat diberikan terhadap pohon yang memenuhi kriteria sebagai berikut :

- a. berukuran diameter 5 cm (lima centimeter) hingga 50 cm (lima puluh centimeter) pada pangkal batang;
- b. berumur di bawah 10 (sepuluh) tahun;
- c. terletak di turus – turus jalan kota;
- d. mengganggu keamanan dan kepentingan umum.

Pasal 4

- (1) Dikecualikan dari ketentuan ijin penebangan pohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dapat dalam hal :
 - a. untuk penebangan pohon yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah dalam rangka pemeliharaan dan perawatan;
 - b. keadaan terpaksa yang mengharuskan pohon tersebut harus segera ditebang karena membahayakan keselamatan umum.
- (2) Penebangan pohon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Petugas yang ditunjuk atas persetujuan dari Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.

Bagian Kedua Ijin Pembongkaran Bangunan Trotoar

Pasal 5

Ijin pembongkaran bangunan trotoar diberikan dalam hal :

- a. penggalian untuk infrastruktur kota, dalam hal ini untuk pemasangan pipa dan pemasangan kabel;
- b. untuk membuka akses jalan masuk bagi suatu bangunan;
- c. pembongkaran pot bunga yang berada di trotoar tersebut.

Pasal 6

Ketentuan ijin pembongkaran bangunan trotoar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dapat dikecualikan dalam hal pembongkaran bangunan trotoar yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah dalam rangka pemeliharaan dan perawatan.

BAB IV

PERSYARATAN IJIN

Bagian Kesatu Ijin Penebangan Pohon

Pasal 7

Pengajuan Ijin penebangan pohon harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :

- a. pemohon mengajukan Surat Permohonan Penebangan Pohon yang ditujukan kepada Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dengan menyebutkan tujuan penebangan, lokasi dan jumlah pohon yang dimohon;
- b. foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) pemohon;
- c. denah lokasi yang di mohon.

Bagian Kedua Ijin Pembongkaran Bangunan Trotoar

Pasal 8

Pengajuan Ijin pembongkaran bangunan trotoar harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :

- a. pemohon mengajukan Surat Permohonan Pembongkaran Bangunan Trotoar yang ditujukan kepada Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dengan menyebutkan tujuan pembongkaran bangunan trotoar, lokasi dan panjang bangunan yang akan dibongkar;
- b. foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) pemohon;
- c. denah lokasi yang di mohon.

BAB V

PROSEDUR IJIN

Bagian Pertama Ijin Penebangan Pohon

Pasal 9

Tata cara permohonan ijin penebangan pohon sebagai berikut :

- a. orang atau badan yang akan melakukan penebangan pohon mengajukan permohonan penebangan pohon kepada Bupati dengan melampirkan persyaratan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 7;
- b. Bupati/ Pejabat yang ditunjuk selanjutnya menugaskan Petugas untuk melakukan peninjauan lapangan;
- c. Petugas melakukan peninjauan lapangan terhadap permohonan sebagaimana dimaksud dalam huruf a;
- d. apabila berdasarkan hasil peninjauan lapangan dan kajian dari Petugas tersebut bahwa permohonan sebagaimana dimaksud dalam huruf a memenuhi kriteria dan persyaratan sesuai dengan yang diatur dalam Peraturan Bupati maupun persyaratan teknis lainnya maka selanjutnya Petugas dimaksud mengusulkan kepada Bupati/ Pejabat yang ditunjuk untuk menerbitkan/ memberikan ijin yang dimintakan;
- e. ijin dikeluarkan oleh Pejabat yang ditunjuk atas nama Bupati dengan mempertimbangkan hasil peninjauan lapangan dan kajian.

Bagian Kedua
Ijin Pembongkaran Bangunan Trotoar

Pasal 10

Tata cara permohonan ijin pembongkaran bangunan trotoar

- a. orang atau badan yang akan melakukan pembongkaran bangunan trotoar mengajukan permohonan pembongkaran bangunan trotoar kepada Bupati dengan melampirkan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8;
- b. Bupati/ Pejabat yang ditunjuk selanjutnya menugaskan Petugas untuk melakukan peninjauan lapangan;
- c. Petugas melakukan peninjauan lapangan terhadap permohonan sebagaimana dimaksud dalam huruf a;
- d. apabila berdasarkan hasil peninjauan lapangan dan kajian dari Petugas tersebut bahwa permohonan sebagaimana dimaksud dalam huruf a memenuhi kriteria dan persyaratan sesuai dengan yang diatur dalam Peraturan Bupati maupun persyaratan teknis lainnya maka selanjutnya Petugas dimaksud mengusulkan kepada Bupati/ Pejabat yang ditunjuk untuk menerbitkan/ memberikan ijin yang dimintakan;
- e. ijin dikeluarkan oleh Pejabat yang ditunjuk atas nama Bupati dengan mempertimbangkan hasil peninjauan lapangan dan kajian.

BAB VI

JANGKA WAKTU IJIN

Pasal 11

Ijin penebangan pohon dan/ atau pembongkaran bangunan trotoar hanya digunakan 1 (satu) kali dalam penebangan pohon dan/ atau pembongkaran bangunan trotoar sesuai dengan jangka waktu yang tercantum dalam surat ijin yang dikeluarkan oleh pejabat yang ditunjuk.

BAB VII

KEWAJIBAN

Pasal 12

Pemegang ijin penebangan pohon dan/ atau pembongkaran bangunan trotoar tidak memiliki hak apapun atas :

- a. pohon yang ditebang maupun kompensasi akibat ditebangnya pohon tersebut; dan/ atau
- b. bangunan trotoar yang dibongkar maupun pot dan/ atau tanaman beserta kompensasinya.

Pasal 13

- (1) Pemegang ijin penebangan pohon berkewajiban untuk :
 - a. melaksanakan penggantian atas pohon yang ditebang dengan menanam kembali pohon dengan jenis dan lokasi tanam yang ditentukan oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk, dengan tetap mengutamakan untuk ditanam di sekitar lokasi pohon yang telah ditebang;
 - b. mempertahankan keserasian atau keindahan kota dalam melakukan kegiatan penebangan pohon;
 - c. melakukan penebangan sesuai dengan ijin yang telah diberikan;
 - d. menaati semua persyaratan yang telah ditetapkan dalam surat ijin;

- e. melaksanakan penebangan dibawah petunjuk dan pengawasan pejabat yang ditunjuk;
 - f. menanggung segala resiko yang timbul akibat penebangan pohon dimaksud.
- (2) Kewajiban penggantian pohon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ditetapkan sebagai berikut :
- a. pohon yang pangkal batangnya berdiameter 5 cm (lima centimeter) sampai dengan 10 cm (sepuluh centimeter), jumlah penggantian sebanyak 5 (lima) pohon dengan diameter 10 cm (sepuluh centimeter) dengan ketinggian pohon pengganti paling rendah 2 m (dua meter);
 - b. penebangan pohon yang pangkal batangnya berdiameter lebih dari 10 cm (sepuluh centimeter) sampai dengan 30 cm (tiga puluh centimeter), jumlah penggantian sebanyak 10 (sepuluh) pohon dengan diameter 10 cm (sepuluh centimeter) dengan ketinggian pohon pengganti paling rendah 2 m (dua meter);
 - c. penebangan pohon yang pangkal batangnya berdiameter lebih dari 30 cm (tiga puluh centimeter) sampai dengan 50 cm (lima puluh centimeter), jumlah penggantian sebanyak 15 (lima belas) pohon dengan diameter 10 cm (sepuluh centimeter) dengan ketinggian pohon pengganti paling rendah 2 m (dua meter);

Pasal 14

- (1) Pemegang ijin pembongkaran bangunan trotoar berkewajiban untuk :
- a. melaksanakan penggantian atau pengembalian seperti keadaan semula atas semua bangunan trotoar dan/ atau pot bunga yang telah dibongkar;
 - b. mempertahankan keserasian atau keindahan kawasan perkotaan dalam melakukan pembongkaran bangunan trotoar;
 - c. melakukan pembongkaran sesuai dengan ijin yang telah diberikan;
 - d. menaati semua persyaratan yang telah ditetapkan dalam Surat ijin;
 - e. melaksanakan pembongkaran dibawah petunjuk dan pengawasan pejabat yang ditunjuk;
 - f. menanggung segala resiko yang timbul akibat pembongkaran bangunan trotoar dimaksud.
- (2) Kewajiban penggantian atau pengembalian keadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ditetapkan sebagai berikut :
- a. bangunan trotoar atau pot bunga dengan panjang 1 m (satu meter) sampai dengan 3 m (tiga meter), penggantian bangunan trotoarnya juga dengan panjang 1 m (satu meter) sampai dengan 3 m (tiga meter) dan setiap panjang 1 m (satu meter) harus terdapat 1 (satu) buah pot bunga beserta tanamannya lengkap;
 - b. bangunan trotoar atau pot bunga dengan panjang lebih dari 3 m (tiga meter) sampai dengan 7 m (tujuh meter), penggantian bangunan trotoarnya juga dengan panjang lebih dari 3 m (tiga meter) sampai dengan 7 m (tujuh meter) dan setiap panjang 1 m (satu meter) harus terdapat 2 (dua) buah pot bunga beserta tanamannya lengkap;
 - c. bangunan trotoar atau pot bunga dengan panjang lebih dari 7 m (tujuh meter) sampai 12 m (dua belas meter), penggantian bangunan trotoarnya juga dengan panjang lebih dari 7 m (tujuh meter) sampai 12 m (dua belas meter) dan setiap panjang 1 m (satu meter) harus terdapat 3 (tiga) buah pot bunga beserta tanamannya lengkap;
 - d. bentuk pot dan jenis tanaman diatur lebih lanjut oleh pejabat yang ditunjuk.

BAB VIII

PEMBIAYAAN

Pasal 15

- (1) Biaya yang timbul dalam pelaksanaan penebangan pohon dan/ atau pembongkaran bangunan trotoar menjadi tanggung jawab pemohon.
- (2) Segala biaya untuk menunjang pembinaan dan pengawasan penebangan pohon dan/ atau pembongkaran bangunan trotoar dibebankan pada APBD.

BAB IX

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 16

Pembinaan dan pengawasan terhadap penebangan pohon dan/ atau pembongkaran bangunan trotoar dilakukan oleh Bupati atau melalui Pejabat yang ditunjuk.

BAB X

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Kepala Dinas Cipta Karya, Perumahan dan Kebersihan Kabupaten Semarang atau Pejabat yang ditunjuk.

Pasal 18

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Semarang.

Ditetapkan di Ungaran

pada tanggal 07 - 09 - 2010

WAKIL BUPATI SEMARANG,

H. STRAMBAR FATHONAH

Diundangkan di Ungaran
pada tanggal 08 - 09 - 2010

Plt. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SEMARANG
Kepala Dinas Pendapatan dan
Pengelolaan Keuangan Daerah

SEKRETARIS
DAERAH

ANWAR HUDAYA